



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN ANAK

A.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Kesehatan Anak	
B.	Persyaratan Layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdaftar di pendaftaran pasien 2. Surat Rujukan balik dari Rumah Sakit (jika diperlukan) 	
C.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan antrian 2. Petugas melakukan anamnesa 3. Petugas mempersiapkan alat pemeriksaan 4. Petugas melakukan pemeriksaan meliputi pengukuran Tinggi Badan, Berat Badan, Suhu, hitung Pernafasan dan Nadi. 5. Petugas membuat diagnosis dan menjelaskan hasil pemeriksaan pada pasien 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan pelayanan lain bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan / konsultasi atau rujukan 7. Petugas menuliskan hasil pelayanan pada simpus 8. Petugas memberikan resep pada pasien 9. Pasien selesai di layani 	
D.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin-Kamis	08.00 – 14.00 WIB
			b. Jumat	08.00 _ 11.00 WIB
			c. Sabtu	08.00 _ 12.30 WIB
E.	WaktuPenyelesaian	:	5 Menit – 10 menit / sesuai kasus	
F.	Biaya /Tarif	:	Biaya Tindakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS / Jamkesda Gratis 2. Pasien umum tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	
G.	ProdukPelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Anak 2. Surat rujukan ke Rumah Sakit 	
H.	Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id 	
I.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem 	

			<p>Informasi Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</p> <p>7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang</p>
J.	Jumlah Pelaksana	:	2 orang (dokter/bidan/perawat)
K.	Jaminan Pelayanan	:	Akses Pelayanan mudah dan cepat
L.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 1 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL